



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1668 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS
UMUM PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI
NONTON BARENG FILM NEGERI TANPA TELINGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi nonton bareng film Negeri Tanpa Telinga, perlu dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui pos biaya kegiatan penunjang kelancaran tugas umum pemerintahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan, penggunaan biaya kegiatan penunjang kelancaran tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Nonton Bareng Film Negeri Tanpa Telinga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN BIAYA KEGIATAN PENUNJANG KELANCARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI NONTON BARENG FILM NEGERI TANPA TELINGA.**
- KESATU** : Menetapkan penggunaan biaya kegiatan penunjang kelancaran tugas umum pemerintahan dalam pelaksanaan sosialisasi nonton bareng film Negeri Tanpa Telinga dengan nilai sebesar Rp 149.792.340,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- KEDUA** : Sosialisasi nonton bareng film Negeri Tanpa Telinga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014.
- KETIGA** : Sosialisasi nonton barang film Negeri Tanpa Telinga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan bersama Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

- KEEMPAT : Biaya kegiatan penunjang kelancaran tugas umum pemerintahan dalam pelaksanaan sosialisasi nonton bareng film Negeri Tanpa Telinga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. honorarium panitia;
 - b. belanja makan pegawai;
 - c. belanja makan tamu;
 - d. belanja fotokopi;
 - e. belanja penjilidan; dan
 - f. belanja sewa tempat.
- KELIMA : Kwitansi dan faktur serta dokumen terkait lainnya merupakan bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) yang sah dan berlaku sebagai tanda penerimaan uang atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi nonton bareng film Negeri Tanpa Telinga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM : Biaya kegiatan penunjang kelancaran tugas umum pemerintahan dalam pelaksanaan sosialisasi nonton bareng film Negeri Tanpa Telinga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan ketersediaan anggaran serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA